

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

### KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 0406 / HK.01.01 / K.JT-19 / 05 / 2023

### **TENTANG**

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

### Menimbang

- i a. bahwa dengan rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan system penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang 2008 14 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara RI nomor 5149)
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2023;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2023

**KESATU** 

Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini dan menyatakan SK PPID Nomor: 002/Bawaslu Prov.JT-19/HK.01.01 /08/2021 tidak berlaku

KEDUA

Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Pembina PPID:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelavanan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
- 2. Tim Pertimbangan PPID:
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai

- pelaksanaan pengujian konsekuensi
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik

### 3. Atasan PPID:

- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik:
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

### 4. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

### 5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Melayani permohonan Informasi meliputi:
  - Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat

bidang Dokumentasi;

- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan Informasi yang domohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA

: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2023

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 30 Mei 2023

> > KETU

HERY SETYAWAN, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 0406 / HK.01.01/K.JT-19 / 05 /2023

TANGGAL: 30 Mei 2023

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	Hery Setyawan, S.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sudadi	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Awaludin S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Abdul Maksus S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Safrudin Hadi S. S.IP	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Ahmad Zubaedi	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Bambang Sukirman	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	Riya Nofita, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Soumy Mubarok, S.H.I	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Bayu Hernowo, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Anggri Novita Riani, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Hamzah Al Amin, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Dyah Candra Kirana, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

14.	Kurnia Zakiyah N, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Abdul Jamal Ismail. S.Pd.i	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Agil Harakan, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Kurniamin, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi


HERY SET YAWAN, S.H

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 0406 / HK.01.01/K.JT-19 / 05 /2023

TANGGAL: 30 Mei 2023

# STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023



HERY SETYAWAN,S.H